

GROOMING DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA: STUDI KASUS EKS KAPOLRES NGADA

Ciara Vivian Neysa¹, Ali Maskur²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo

ciaravivineysa@gmail.com

ABSTRACT; *Cases of child grooming in Indonesia have increasingly become a prominent social issue, in line with the rising number of sexual violence cases involving children and teenagers, both physically and digitally. With an emphasis on the case of the former Ngada Police Chief, this paper attempts to examine the legal ramifications of grooming practices and child protection in Indonesia. The study uses a qualitative methodology through literature reviews, consulting a range of pertinent sources such as government papers, legal evaluations, and earlier grooming research. The results show that even though there are a number of legal requirements, significant shortcomings remain, such as the need for stronger security measures, resource allocation, and attention to moral aspects. The role of individuals and community groups, including educational institutions and law enforcement officers, is crucial in ensuring that grooming practices are not allowed to proliferate.*

Keywords: *Child Grooming, Sexual Exploitation of Children, And Child Protection.*

ABSTRAK; Kasus grooming kepada anak-anak di Indonesia semakin menjadi isu sosial yang menyolok sejalan dengan maraknya jumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak dan remaja, baik secara fisik maupun digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pada praktik grooming dan perlindungan anak di Indonesia dengan fokus pada studi kasus eks Kapolres Ngada. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang mengacu pada berbagai sumber terkait, termasuk kajian hukum, laporan pemerintah, dan penelitian terdahulu mengenai grooming. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai peraturan hukum yang diterapkan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan pengamanan, distribusi sumber daya, dan perhatian lebih terhadap nilai-nilai moral. Peran individu dan kelompok masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, sangat penting untuk mencegah berkembangnya praktik grooming.

Kata Kunci: Grooming Anak, Eksploitasi Seksual Anak dan, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Perkara Grooming, menurut istilah hukum dan bahasa merujuk kepada proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan mendekati, membangun hubungan, dan bahkan mengendalikan anak untuk memanfaatkan mereka secara seksual. Umumnya, grooming sering dimulai dengan membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang tampak wajar, kemudian secara perlahan mengarah kepada eksploitasi. Dalam konteks hukum, grooming dianggap sebagai tindak kejahatan yang menyalahgunakan kerentanan anak-anak.

Di Indonesia, hal ini menjadi fokus dalam upaya perlindungan anak di era digital, grooming atau proses manipulatif yang mengarah pada eksploitasi anak telah menjadi perhatian yang berkembang di Indonesia, terutama karena platform digital menjadi lebih umum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya penggunaan internet, anak-anak kini lebih rentan terhadap ancaman dari predator daring. Meskipun, Indonesia sudah memberi perlindungan hukum bagi anak-anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, penerapan aturan tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks peningkatan kasus digital grooming. Terdapat beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini akan membandingkan makalah yang berjudul “Cyber Child Grooming” karya Imara Pramesti dengan “Grooming dan Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Kasus Eks Kapolres Ngada” terdapat beberapa aspek yang memperlihatkan perbedaan diantara makalah keduanya.

“Grooming dan Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Kasus Eks Kapolres Ngada” memberikan evaluasi yang lebih inklusif tentang masalah ini, terutama dalam konteks hubungan praktik grooming dengan hukum dan aktivitas perlindungan anak di Indonesia khusus nya daerah Ngada. Makalah ini tidak hanya menguraikan dampak penyimpangan psikologis dan sosial, tetapi juga memberikan kerangka kerja kebijakan prevention and mitigation, termasuk rekomendasi untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan. Ini memberikan kesejajaran latar belakang yang lebih baik untuk makalah ini, karena dalam hal situasi hukum di Indonesia ini lebih kontekstual dan lebih berorientasi pada solusi yang dapat diimplementasikan secara praktis pada sistem perlindungan anak di Indonesia.

Sebaliknya, Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi lebih unik tentang pengaruh peningkatan kasus grooming digital akibat

penggunaan online yang lebih banyak selama pandemi. Itu juga penting, tetapi hanya dalam kerangka kekerasan berbasis gender, sementara lingkungannya hanya membentang ke geografi dunia maya dan sedikit di sektor hukum. Di pihak lain, makalah Grooming di Indonesia memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang dampak spesifik grooming dan cara hukum membantu mengidentifikasi pengancaman digital agar dapat melindungi anak-anak baik dari ancaman digital maupun fisik.

Pelecehan seksual di media sosial termasuk perbuatan pidana. Artinya, ini adalah tindakan yang dilarang hukum dan pelakunya bisa dikenai sanksi pidana. Larangan berlaku untuk tindakannya, sedangkan sanksi diberikan kepada orang yang melanggarnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kejahatan grooming sudah semakin serius melibatkan anak-anak dan remaja, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang kejahatan grooming di Indonesia. Kasus ini sering tidak mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Pelaku menggunakan pendekatan yang halus dan sulit dikenali itulah yang menjadikan grooming salah satu bentuk kejahatan tersembunyi, namun sangat berbahaya. Masalah terbesar di Indonesia adalah masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami atau bahkan menyadari fenomena ini. Mereka sering memainkan peran sebagai teman atau orang yang dapat dipercaya, sehingga korban tidak menyadari ancaman itu sampai sudah terlambat. Parahnya, meskipun bahaya ini nyata, masyarakat dan pihak lembaga belum memberikan perhatian cukup terhadap pencegahan dan edukasi yang dibutuhkan untuk melindungi anak-anak.

Kasus grooming semakin menjadi perhatian yang serius, terutama setelah terungkapnya kasus mantan Kapolres Ngada yang telah resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Kasus ini menjadi pukulan besar bagi institusi kepolisian dan masyarakat pada umumnya, mengingat posisi pelaku sebagai seorang perwira yang seharusnya menjalankan tugas untuk melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, dari kejahatan. Ironisnya, sosok yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum, moralitas, dan etika kepolisian.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka akan berjalan secara tegas dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Komitmen ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa tidak ada impunitas terhadap pelanggaran hukum, meskipun dilakukan oleh anggota kepolisian sendiri. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa

tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, dan bahwa setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa terkecuali.

Investigasi yang dilakukan terhadap kasus ini mengungkap fakta-fakta yang mengejutkan. Tersangka tidak hanya melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tetapi juga terlibat dalam kasus perzinaan di luar pernikahan serta penyalahgunaan narkoba. Kombinasi dari berbagai pelanggaran ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta penyimpangan perilaku yang sangat serius. Laporan awal yang masuk ke pihak kepolisian segera ditindak lanjuti dengan penyelidikan menyeluruh, yang melibatkan berbagai pihak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan cukup bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka dalam berbagai pelanggaran berat tersebut, sehingga aparat penegak hukum memutuskan untuk menetapkan sebagai tersangka dan melanjutkan proses hukum lebih lanjut.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan semacam ini digolongkan sebagai kejahatan seksual yang diberikan hukuman berdasarkan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa pasal yang terkait adalah Pasal 81 dan 82 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, jika tersangka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mereka dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini menjadi lebih kompleks karena pelaku merupakan anggota kepolisian berpangkat tinggi. Dalam institusi kepolisian, pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota dapat berujung pada sanksi etik dan administrasi, termasuk pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Dalam kasus ini, Polri telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi PTDH terhadap tersangka. Keputusan ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak akan mentoleransi tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggotanya, terutama yang menyangkut kejahatan terhadap anak.

Pemecatan tidak dengan hormat ini merupakan sanksi administratif tertinggi dalam kepolisian, yang menandakan bahwa pelaku tidak lagi memiliki hak untuk mengenakan seragam Polri maupun menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, pemecatan ini juga memberikan pesan kuat kepada seluruh anggota kepolisian bahwa tindakan

kriminal tidak akan mendapatkan perlindungan, bahkan jika dilakukan oleh mereka yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi.

Di sisi lain, kasus ini juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat mengenai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kejadian ini semakin memperkuat kekhawatiran tentang adanya oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, bahkan sampai melibatkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, penting bagi aparat kepolisian untuk terus berkomitmen dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kasus yang melibatkan anggotanya.

Selain menghadapi pemecayan, tersangka juga akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berjalan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara objektif dan transparan, serta memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Masyarakat diharapkan untuk terus mengawal kasus ini, agar tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum.

Lebih jauh, kasus ini juga mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual, termasuk grooming. Grooming merupakan proses manipulasi psikologis yang dijalankan oleh pelaku untuk menciptakan hubungan kepercayaan korban sebelum melakukan eksploitasi. Tindakan ini sering kali sulit dikenali karena pelaku menggunakan pendekatan yang halus dan bertahap. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan edukasi tentang tanda-tanda grooming sangat penting agar anak-anak dapat terlindungi dari kejahatan semacam ini.

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah dan berbagai lembaga perlindungan anak harus meningkatkan upaya dalam mendeteksi serta menangani kasus grooming dan kekerasan seksual pada anak. Salah satu langkah yang bisa dilaksanakan adalah memperketat regulasi mengenai interaksi digital anak dengan orang dewasa yang tidak dikenal, mengingat banyak kasus grooming terjadi melalui platform daring.

Selain itu, edukasi bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat umum mengenai bahaya grooming juga harus terus digalakkan, agar lebih banyak pihak yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal dari kejahatan ini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Polri sendiri telah menegaskan komitmennya dalam memberantas segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan tersebut juga harus dimulai dari dalam

institusi kepolisian itu sendiri, dengan memastikan bahwa tidak ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menjalankan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan standar moral. Reformasi dalam sistem rekrutmen, pelatihan, serta pengawasan internal kepolisian harus diperkuat Supaya kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Kasus ini juga memberikan peringatan bagi lembaga-lembaga lain, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, untuk lebih waspada terhadap kemungkinan adanya pelaku grooming di dalam lingkungan kerja mereka. Setiap institusi yang memiliki tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, terutama anak-anak, harus memastikan bahwa anggotanya memiliki integritas tinggi dan tidak menggunakan kekuasaan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain.

Kesimpulannya, kasus Eks Kapolres Ngada bukan hanya tentang seorang individu yang melakukan tindakan kriminal, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum dan institusi kepolisian merespons kasus tersebut. Langkah tegas yang telah diambil, termasuk pemecatan dan proses hukum yang transparan, merupakan bentuk komitmen dalam menegakkan keadilan. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam upaya mencegah dan menangani kasus grooming serta kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih ketat, serta kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat, diharapkan kejahatan seperti ini dapat diminimalkan dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

Dalam pendidikan, dampak grooming juga dapat mengganggu prestasi akademik korban. Konsentrasi yang terganggu akibat stres emosional membuat mereka sulit fokus pada tugas-tugas sekolah. Penurunan motivasi belajar dan absensi yang meningkat sering kali menjadi indikasi bahwa seorang anak sedang menghadapi masalah yang serius. Bagi banyak korban, kegiatan akademik dan ekstrakurikuler tidak lagi menarik atau bermakna, karena mereka sudah terlalu tenggelam dalam trauma yang mereka alami. Kondisi ini tentu saja dapat berdampak jangka panjang di masa depan mereka, menghambat mereka dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup yang seharusnya bisa dicapai tanpa adanya intervensi negatif dari pelaku grooming.

Secara fisik, korban grooming juga berisiko mengalami gangguan kesehatan. Tekanan emosional yang konstan dapat menyebabkan gangguan tidur, masalah makan seperti gangguan makan berlebihan atau kehilangan nafsu makan, serta gejala somatik seperti sakit kepala atau

sakit perut yang sering terjadi tanpa sebab medis yang jelas. Efek jangka panjang ini berpotensi merusak kesehatan fisik mereka, karena trauma yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi gangguan psikosomatis yang kronis. Dalam beberapa kasus, korban bahkan dapat mengalami gangguan kecemasan pasca-trauma (PTSD) yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis intensif untuk pulih. Karena itu, pentingnya artikel tentang grooming agar semakin banyak orang yang memahami bahaya dan dampaknya, sehingga dapat mencegah terjadinya korban yang lebih banyak. Dengan meningkatkan kesadaran melalui informasi yang jelas dan edukatif, kita dapat berkontribusi melindungi anak-anak dari ancaman grooming dan mendorong mereka serta lingkungan sekitarnya untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda awal dari tindakan grooming tersebut.

Untuk mendukung penelitian tentang “Grooming dan Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Kasus Eks Kapolres Ngada” beberapa teori dapat digunakan sebagai landasan analisis teori yang pertama yaitu, teori perlindungan anak. Teori ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk eksploitasi seksual dan menekankan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman, serta tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan tersebut. Teori yang kedua yaitu teori kriminologi, membahas perilaku kriminal, termasuk grooming, sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh motif, kesempatan, dan sifat manipulatif pelaku. Teori ini melihat grooming sebagai kejahatan yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai pola manipulasi pelaku dan dampaknya pada korban dan teori yang terakhir adalah teori perilaku sosial, teori ini menganalisis bagaimana grooming terjadi melalui interaksi sosial, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional untuk membangun hubungan yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelami implikasi hukum yang terkait dengan fenomena grooming di Indonesia, mengevaluasi langkah-langkah perlindungan anak yang sedang dilakukan, sambil merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Pendekatan kualitatif dengan studi literatur adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu melalui analisis berbagai sumber pustaka yang relevan. Dalam pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bersifat non-numerik dan

cenderung interpretatif. Metode studi literatur kemudian memungkinkan peneliti menyusun informasi dari bermacam sumber yang erat kaitannya dengan fenomena grooming dan regulasi hukum terkait di Indonesia.

Menurut Zed (2014), studi literatur melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis sumber-sumber relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini akan menyusun analisis atas kebijakan hukum dan efektivitas perlindungan anak dari ancaman grooming di dunia digital. Hal ini didukung pula oleh pendapat Nazir (2014) yang menyebutkan bahwa studi pustaka bertujuan untuk menganalisis dokumen-dokumen, laporan, dan literatur yang terkait untuk memahami fenomena atau masalah yang dihadapi.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana upaya untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan hukum serta efektivitas perlindungan anak dari ancaman grooming dalam dunia digital. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: Identifikasi dan Pemilihan Sumber dengan menentukan kriteria pemilihan literatur berdasarkan relevansi dengan topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi dan pengumpulan data, data diperoleh dari jurnal akademik, buku referensi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan penelitian yang membahas fenomena grooming dan perlindungan anak.

Karena penelitian ini berbasis studi literatur, instrumen yang digunakan berupa dokumen hukum, jurnal akademik, serta sumber literatur sekunder lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tersebut untuk menemukan pola, konsep, dan implikasi hukum terkait grooming di Indonesia.

Dalam studi literatur, populasi penelitian terdiri dari seluruh sumber tertulis yang relevan dengan kajian ini. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan sumber menurut kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data dijalankan melalui mencari dan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan topik penelitian melalui: Database Akademik (Google Scholar, ResearchGate, Science Direct, Neliti, dan jurnal hukum nasional/internasional) lalu dengan Dokumen Resmi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan peraturan terkait lainnya dan Laporan Penelitian dan Studi Kasus yang membahas implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Data yang terkumpul dilakukan melalui metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam regulasi serta kebijakan perlindungan anak dari

grooming. Selain itu, digunakan pendekatan komparatif guna membandingkan efektivitas kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa.

Dengan metode ini, penelitian ini harapannya mampu menyediakan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak dari ancaman grooming serta efektivitas implementasi kebijakan yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Grooming adalah proses manipulasi atau pendekatan yang dilakukan oleh seseorang, yang biasanya berusia dewasa, pada seorang anak atau remaja dengan tujuan guna membentuk hubungan emosional dan kepercayaan, yang pada akhirnya memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi anak tersebut secara seksual. Grooming dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu secara langsung atau melalui pertemuan di dunia maya (cyber grooming), atau dalam bentuk komunikasi lain yang lebih tidak tampak oleh pihak lain seperti orang tua atau pengawas. Proses grooming ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut atau ketidaknyamanan anak dalam menghadapi pelaku, serta mengaburkan batasan antara perilaku yang sehat dan eksploitasi seksual. Grooming sering disebut tindakan, sedangkan orang yang melakukan disebut groomer.

Individu yang berusia lebih dewasa dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi anak atau remaja secara seksual disebut dengan istilah Groomer. Mereka dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, dan seringkali tampak sebagai orang yang dipercaya dan dihormati oleh anak-anak atau orang tua korban. Groomer bisa jadi adalah orang yang dekat dengan keluarga, seperti guru, atau bahkan teman keluarga. Istilah "grooming" sendiri pertama kali digunakan dalam konteks eksploitasi seksual anak oleh para ahli psikologi dan kriminalitas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Salah satu referensi awal mengenai grooming datang dari karya David Finkelhor (1984), seorang ahli kriminologi yang mengkaji hubungan antara predator seksual dan anak-anak. Dalam bukunya yang berjudul "A Sourcebook on Child Sexual Abuse," Finkelhor menjelaskan mengenai bagaimana predator seksual memanipulasi anak-anak dengan membangun kepercayaan dan kedekatan sebelum akhirnya melakukan pelecehan seksual.

Lalu pada tahun berikutnya 1995, A.L. Wolak, D. Finkelhor, dan M.S. Mitchell melakukan studi tentang pelecehan seksual anak dan juga menyebutkan bahwa "grooming" adalah bagian dari strategi yang digunakan oleh pelaku untuk mendekati dan menundukkan anak-anak terhadap eksploitasi seksual. Mereka

menyatakan bahwa grooming bisa dijalankan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.

Dalam konteks hukum di beberapa negara, grooming mulai diakui sebagai tindak pidana pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Misalnya, di Inggris melalui Sexual Offences Act 2003, dan di Australia, melalui undang-undang terkait pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur, yang mulai memandang grooming sebagai bagian dari proses kejahatan seksual pada anak. Undang-undang ini juga memfokuskan perhatian pada dampak dari tindakan grooming terhadap anak-anak dan menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan dan hukuman yang tegas terhadap pelaku grooming.

Di Indonesia, fenomena ini menjadi perhatian yang kurang serius, mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), pada tahun 2023 tercatat sekitar 3.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini untuk diatasi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya membawa dampak buruk pada kesehatan fisik dan psikologis anak, namun juga berpotensi merusak masa depan mereka secara keseluruhan.

Kasus Grooming sering kali dilakukan dengan cara yang sangat halus dan terencana, dimulai dengan membangun kedekatan emosional, memperlihatkan perhatian, kasih sayang, dan memberikan hadiah atau keistimewaan kepada anak. Pelaku bisa menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau bahkan pertemuan langsung, untuk membangun kepercayaan dan memanipulasi anak. Dalam beberapa kasus, pelaku bisa menyamarkan niat buruk mereka di balik sikap yang tampak seperti peduli atau sebagai sosok yang memberi rasa aman kepada anak.

Selain itu, banyak orang tua dan masyarakat yang kurang paham mengenai tanda-tanda grooming, yang menyebabkan anak-anak menjadi lebih rentan terhadap potensi eksploitasi seksual. Dengan demikian, dibutuhkan usaha yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya grooming dan memberikan pendidikan kepada anak-anak serta orang tua mengenai cara melindungi diri dari ancaman ini. Pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas anak di dunia maya juga menjadi langkah krusial, mengingat penggunaan internet yang semakin meluas di kalangan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, serta memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal Pelecehan seksual

adalah bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan, termasuk pemerkosaan. Tindakan ini tidak bisa dibilang manusiawi. Perempuan berhak mendapatkan perlindungan dan kebebasan hak asasi di semua bidang.

Pemahaman istilah grooming di Indonesia hanya sebagai perawatan fisik, seperti mandi, potong rambut, atau perawatan kulit. Padahal, istilah grooming lebih dari itu. Grooming juga bisa diartikan sebagai cara kita merawat diri, menjaga penampilan, dan memperhatikan kesehatan mental, ini sangat penting karena dapat membantu kita merasa lebih percaya diri, lebih nyaman dengan diri sendiri, dan tentu saja lebih sehat. Namun, ada satu sisi grooming yang lebih gelap dan berbahaya, yaitu grooming yang digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual.

Dalam penelitian ini, grooming berarti seseorang mencoba mendekati, memanipulasi, atau bahkan mempengaruhi orang lain, terutama anak-anak dan remaja, dengan tujuan mengeksploitasi mereka, baik secara seksual maupun emosional. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat merusak dan semakin menjadi perhatian, terutama semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan media sosial. Predator seksual sering kali memanfaatkan aplikasi pesan atau media sosial untuk mendekati korban, membangun hubungan yang tampaknya bersahabat dan penuh perhatian, padahal tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengeksploitasi korban tersebut.

Contoh yang kerap terjadi di Indonesia adalah ketika seorang predator berhasil menjalin hubungan dengan remaja melalui media sosial, lalu menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang merugikan, seperti eksploitasi seksual. Tanpa pemahaman yang tepat tentang apa itu grooming, korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Mereka merasa nyaman dan terhubung dengan orang tersebut karena hubungan tersebut terlihat tidak berbahaya pada awalnya.

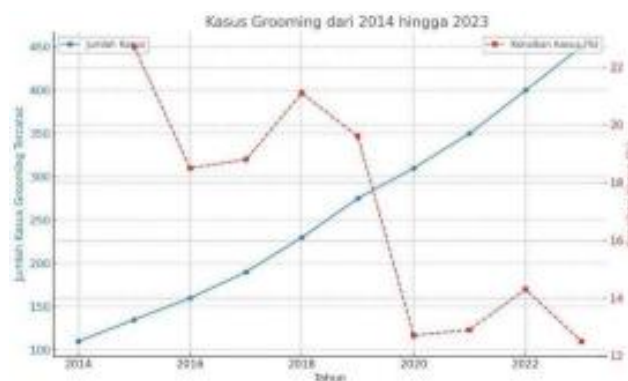


Figure 1: Kasus Grooming dari 2014 hingga 2023

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi melalui grooming digital terus meningkat. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 300 kasus yang melibatkan media sosial ini adalah kenaikan lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah grooming digital di Indonesia, dan mengapa penting bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya grooming agar kita bisa melindungi anak-anak dan remaja dari ancaman ini.

Beberapa contoh yang mencerminkan praktik ini antara lain hubungan manipulatif yang dilakukan oleh figur publik, kekerasan seksual di lingkungan panti asuhan, serta kasus guru yang memanfaatkan otoritasnya untuk mendekati korban. Kasus-kasus tersebut menjadi pengingat bahwa upaya perlindungan terhadap anak-anak harus diperkuat, terutama melalui pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Dalam penelitian ini akan disebutkan beberapa contoh kasus grooming di Negeri kita:

1. Kasus Kriss Hatta

Kasus ini melibatkan seorang publik figur, Kriss Hatta, yang mengaku memiliki hubungan dengan seorang anak di bawah umur dan berniat untuk menikahnya. Perilaku ini memicu kemarahan publik dan menyoroti praktik child grooming sebagai bentuk kekerasan seksual. Hatta dituduh melakukan pendekatan manipulasi terhadap anak tersebut, yang berusia jauh lebih muda darinya.

2. Kasus di Panti Asuhan Tangerang

Di Tangerang, Banten, terungkap kasus kekerasan seksual yang melibatkan lebih dari 40 anak di sebuah panti asuhan. Pimpinan panti, Sudirman, bersama dua pengurus lainnya, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga telah melakukan pelecehan seksual selama hampir 20 tahun. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku dapat memanfaatkan posisi mereka untuk mengeksploitasi anak-anak yang rentan.

3. Kasus di Sulawesi Tengah

Di Sulawesi Tengah, terdapat laporan tentang delapan kasus child grooming antara tahun 2020 hingga 2022. Seorang pria berusia 60 tahun yang melakukan pendekatan kepada keponakannya yang berusia tiga tahun dengan memberikan perhatian dan hadiah sebelum akhirnya melakukan pelecehan seksual. Kasus ini menyoroti bagaimana pelaku

sering kali merupakan orang terdekat yang dapat dengan mudah membangun kepercayaan.

4. Kasus di Gorontalo

Kasus ini melibatkan seorang guru berinisial DV (57) yang dituduh melakukan tindakan asusila terhadap muridnya yang masih di bawah umur. Kasus ini mencuat setelah beredarnya video mesum yang menunjukkan DV berhubungan intim dengan siswi kelas 12 di MAN 1 Kabupaten Gorontalo. Modus Operandi: DV diduga membangun hubungan asmara dengan korban, memberikan perhatian dan bantuan berlebihan dalam kegiatan belajar, sehingga menciptakan ikatan emosional yang membuat korban merasa nyaman. Tindakan ini berlangsung sejak Januari 2024.

Korban mengaku terpaksa melakukan hubungan intim karena terjebak dalam manipulasi emosional pelaku. Ia merasa bingung dan tidak memiliki dukungan untuk melaporkan kejadian tersebut.

Keempat kasus ini menggambarkan betapa pentingnya kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap child grooming di Indonesia, serta perlunya dukungan bagi korban dan keluarga mereka.

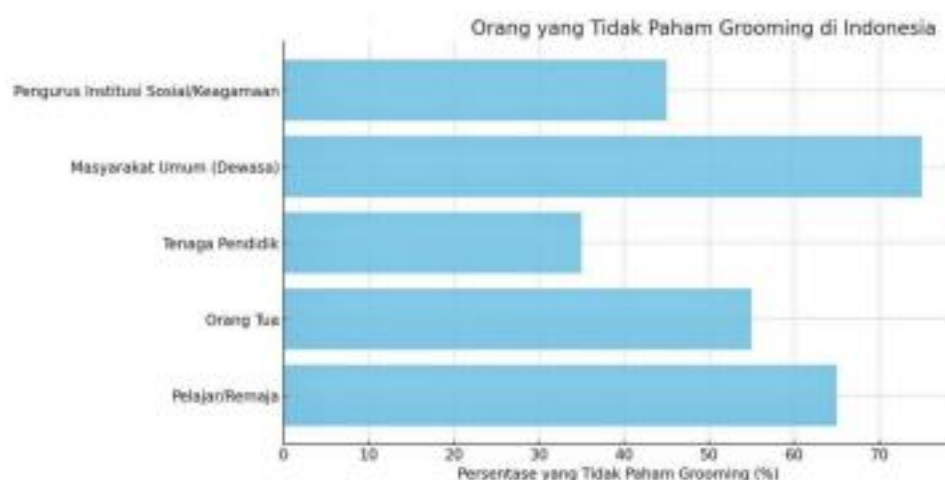


Figure 2: Presentase Masyarakat yang Tidak Paham Grooming Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas kurangnya kesadaran juga berperan dalam maraknya kasus grooming di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Banyak kasus di mana oknum guru atau senior di kampus mendekati siswa baru dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual atau emosional. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa grooming tidak hanya terjadi

dalam konteks hubungan pribadi atau dunia maya, tetapi juga bisa terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, seperti sekolah dan kampus.

Karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita semua baik orang tua, guru, maupun masyarakat tentang grooming yang baik dan benar, serta mengenali tanda-tanda bahaya dari grooming yang berisiko merugikan. Edukasi adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Masyarakat perlu diberi informasi tentang cara melindungi anak-anak dari bahaya ini, baik melalui pelatihan orang tua, kampanye kesadaran, maupun kebijakan yang lebih ketat di dunia digital dan lingkungan pendidikan.

Kasus yang akan dibahas dalam artikel ini mencerminkan betapa seriusnya permasalahan grooming di Indonesia yaitu kasus Eks Kapolres Ngada yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang perwira tinggi kepolisian yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat, tetapi justru terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi. Investigasi mengungkap bahwa tersangka tidak hanya melakukan pelecehan seksual pada anak, namun juga terlibat dalam perzinahan di luar pernikahan serta penyalahgunaan narkoba. Dugaan keterlibatan dalam berbagai pelanggaran berat ini menunjukkan betapa grooming tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu dengan jabatan tinggi yang memiliki akses dan kekuasaan untuk memanipulasi korban.

Kasus mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang ditetapkan sebagai tersangka pada pelecehan seksual pada anak di bawah umur, serta dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat. Kejahatan ini berdampak besar pada korban, yang mengalami trauma berat akibat perbuatan pelaku. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari pihak terkait, yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan proses hukum yang ketat.

Sebagai respons awal, pelaku dikenakan sanksi etik berat, termasuk pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), sebagai bentuk penegakan disiplin dalam institusi kepolisian. Secara hukum, tindakan pelaku melanggar beberapa ketentuan dalam KUHP, seperti Pasal 289 yang mengatur tindakan cabul dengan kekerasan atau ancaman, serta Pasal 290 yang melarang perbuatan tidak senonoh p anak di bawah umur. Di samping hal tersebut, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76D dan Pasal 81, yang menetapkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tersangka juga melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain melanggar hukum pidana, tindakan ini juga merupakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang berujung pada pemecatan tidak dengan hormat. Dalam proses pengumpulan bukti, penyidik mengamankan laporan visum yang menguatkan adanya tindak kejahatan, barang bukti terkait penyalahgunaan narkoba, serta kesaksian korban dan pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Dari aspek psikologis, korban menjalani pemeriksaan untuk mengukur dampak trauma akibat insiden ini. Proses penyidikan berlangsung secara intensif, dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti tambahan, serta penahanan tersangka sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam tahap penuntutan, jaksa menyusun dakwaan berdasarkan pasal-pasal yang relevan dan dapat menuntut hukuman maksimal berupa pidana penjara 15 tahun atau lebih serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Persidangan melibatkan pemaparan bukti oleh jaksa, kesaksian korban, serta pembelaan dari pihak pengacara. Untuk melindungi korban, sidang dapat dilakukan secara tertutup, serta korban mendapatkan pendampingan psikologis guna meminimalisir dampak trauma. Jika hakim memutuskan tersangka bersalah, hukuman yang dijatuhkan dapat berkisar antara 12 hingga 15 tahun penjara serta denda sesuai dengan ketentuan hukum.

Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara psikologis, tetapi juga berdampak pada institusi kepolisian yang mengalami penurunan kepercayaan publik akibat keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana serius. Selain itu, masyarakat pun menjadi semakin resah dengan meningkatnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak, yang menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya grooming serta pelecehan seksual terhadap anak.

Sebagai bentuk pencegahan, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memperketat regulasi dan pengawasan terhadap aparat negara, sementara masyarakat diharapkan lebih berani dalam melaporkan kasus-kasus serupa. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam proses hukum untuk menegakkan keadilan bagi korban serta menjaga integritas institusi penegak hukum. Pencegahan melalui edukasi, penguatan pengawasan internal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan kasus-kasus

eksploitasi seksual harus terus dilakukan guna memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang grooming dan peningkatan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkannya, kita semua dapat berperan dalam melindungi anak-anak dan remaja dari ancaman eksploitasi yang terus berkembang, baik di dunia fisik maupun dunia maya. Kerja sama diperlukan dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi mereka, tempat di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa merasa terancam atau dimanfaatkan.

Due process of law adalah aturan hukum yang mengatur tata cara dalam proses hukum pidana dan berlaku secara universal (Savitri, 2020). Dalam KUHAP Pasal 184, alat bukti terdiri dari: a) Keterangan saksi b) Keterangan ahli c) Surat d) Petunjuk e) Keterangan terdakwa. Jadi, jika terjadi dugaan pelecehan seksual, kelima jenis alat bukti ini bisa digunakan untuk mendukung proses pembuktian. Di Indonesia, perlindungan pada anak diatur dalam berbagai undang-undang yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Berbagai regulasi hukum di Indonesia secara tegas mengatur upaya perlindungan terhadap anak, termasuk dalam hal grooming, dengan tujuan guna memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Salah satu hal yang ditekankan pada undang-undang ini adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk

kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus menyoroti pentingnya melindungi anak dari penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi seksual. Grooming dianggap sebagai bagian dari eksploitasi seksual yang merusak masa depan anak-anak dan harus diwaspadai serta dicegah sejak dini.

Dalam hal ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya grooming. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku grooming juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang ini. Oleh karena itu, grooming bukan hanya dilihat sebagai tindakan moral yang salah, tetapi juga sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Hal ini sejalan dengan upaya dalam melindungi anak-anak dari tindakan grooming yang sering kali berdampak buruk bagi fisik dan psikologis mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban grooming dihadapkan oleh trauma yang mendalam, yang dapat berpengaruh pada perkembangan mental dan emosional mereka di masa depan.

Secara keseluruhan, hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang kuat pada anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk grooming. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku grooming sangat penting untuk mencegah semakin banyaknya korban di masa depan. Di samping hal tersebut, penting juga untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan pendidik, agar dapat mengenali tanda-tanda grooming dan melindungi anak-anak dari ancaman yang mampu mengancam masa depan mereka.

Penelitian ini membahas kelemahan regulasi hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus grooming, sekaligus menyoroti tantangan implementasi undang undang perlindungan anak. Selain itu, artikel ini menawarkan pandangan mendalam tentang langkah-langkah preventif, seperti penguatan pendidikan tentang risiko grooming bagi anak dan keluarga.

Langkah yang pertama dengan mengedukasi Anak dan Orang Tua, mengajarkan anak-anak mengenai pentingnya menjaga privasi di dunia digital menjadi langkah pertama dalam mencegah mereka menjadi target pelaku grooming. Hal ini mencakup pengetahuan tentang informasi pribadi yang tidak boleh dibagikan secara daring, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau aktivitas harian, serta kemampuan untuk mengenali tanda-tanda manipulasi psikologis yang sering digunakan oleh pelaku, seperti bujukan emosional. Di sisi lain, orang tua juga perlu dilibatkan secara aktif melalui pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka memahami cara memantau aktivitas daring anak-anak mereka secara efektif. Pendekatan ini harus dilakukan secara bijaksana agar pengawasan yang dilakukan tidak melanggar hak privasi anak atau menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga, melainkan membangun komunikasi yang terbuka dan saling mempercayai antara orang tua dan anak.

Langkah kedua, yaitu peningkatan peran disekolah. Sekolah memiliki peran yang sangat strategis sebagai institusi pendidikan formal dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya keamanan digital, terutama dalam konteks mencegah kasus grooming.

Melalui kurikulum yang relevan, sekolah dapat mengintegrasikan materi tentang literasi digital, termasuk cara menggunakan internet secara aman, mengenali potensi ancaman, serta tahapan yang harus diambil bilamana mereka merasa menjadi target pelaku grooming. Selain itu, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, seminar, atau lokakarya yang melibatkan peran siswa, guru, dan orang tua untuk memperkuat pemahaman bersama tentang bahaya eksploitasi di dunia maya.

Di luar lingkungan sekolah, komunitas lokal juga dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang peduli terhadap isu ini. Dengan membangun jejaring kerja sama antara organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya, komunitas dapat menjadi ruang bagi penyebaran informasi dan kampanye kesadaran tentang grooming. Program-program seperti pelatihan untuk relawan, forum diskusi warga, atau kelompok pendukung bagi keluarga yang terdampak dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi anak-anak. Sinergi antara sekolah dan komunitas dalam menangani isu grooming tidak hanya memperkuat sistem pencegahan tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang responsif dan peduli terhadap keselamatan anak-anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa grooming merupakan bentuk kejahatan yang kompleks karena melibatkan manipulasi psikologis guna membangun kepercayaan korban, terutama di era digital yang semakin mempermudah pelaku dalam menjangkau targetnya. Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, tantangan dalam implementasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya edukasi mengenai pencegahan masih menjadi kendala utama. Kasus mantan Kapolres Ngada yang terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk mengeksploitasi korban, serupa dengan pola grooming yang sering kali melibatkan pelaku dengan posisi dominan terhadap korbannya. Kasus ini juga menggarisbawahi lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan justru menjadi pelaku kejahatan.

Penelitian ini berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan edukasi guna membahas isu grooming serta pelecehan seksual secara komprehensif. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menangani kejahatan ini, termasuk reformasi hukum yang lebih tegas, peningkatan

mekanisme pengawasan internal di institusi penegak hukum, serta edukasi publik yang lebih masif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam kurangnya data empiris mengenai efektivitas kebijakan yang ada serta minimnya fokus pada pengalaman langsung korban dalam proses hukum. Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi pola perilaku pelaku, pengaruh budaya terhadap penanganan grooming, serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk pencegahan kejahatan ini, sehingga dapat menghasilkan strategi perlindungan anak yang lebih efektif dan menyeluruh di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alodokter. (2024, November 30). Child grooming, modus pelecehan anak yang jarang disadari. Alodokter. <https://www.alodokter.com/child-grooming-modus-pelecehan-anak-yang-jarang-disadari>.
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. Kajian Penerapan Teknologi. Budianto, W. (2021). Dampak media sosial terhadap peningkatan kasus grooming anak di Indonesia. Jurnal Sosial Media, 7(4), 102–115. Cahyono, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban grooming di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana, 11(2), 51–67.
- Ekananda, R. (2023). Penyalahgunaan media sosial oleh groomer di Indonesia: Kasus, dampak, dan upaya penanggulangan. Jurnal Media dan Hukum, 14(3), 223–237.
- Fadilah, A. (2022). Perlindungan anak di dunia digital: Studi kasus pada kasus grooming di Indonesia. Jurnal Perlindungan Anak, 12(1), 47–58. Faris, M. (2023). Tantangan dalam penanggulangan grooming digital pada anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 34(2), 213–230. Finkelhor, D. (1984). A sourcebook on child sexual abuse. Sage Publications. Gonsales, P. C. (2025, 22 Maret). 7 Fakta Baru Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar, Korbannya Ada yang Saudara Sepupu.
- Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/regional/2025/03/22/7-fakta-baru-kasus-asusila-eks-kapolres-ngada-akbp-fajar-korbannya-ada-yang-saudara-sepupu?page=3>.
- Hakim, Z. (2021). Peningkatan kasus grooming anak melalui media sosial: Analisis dampak sosial dan hukum. Jurnal Kejahatan dan Hukum, 17(2), 89–102.
- Ichsan, A. S. (2024, October 19). Kasus pencabulan Sudirman: Dirikan panti tanpa izin hingga dugaan perdagangan orang. Republika Online. Ilhami, AN (2022). Perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Ilmiah Publika , 10 (2), hal 7-8.

- Imara, P., & Andaru, N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51.
- Indrawati, T. (2025, 13 Maret). Eks Kapolres Ngada Resmi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/13/170144488/eks-kapolres-ngada-resmi-jadi-tersangka-kekerasan-seksual-terhadap>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Data kasus perlindungan anak 2022. Bank Data Perlindungan Anak. Retrieved from <https://bankdata.kpai.go.id>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan tahunan KPAI 2022. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komnas PA. (2024, February 29). Kekerasan seksualominasi data pengaduan ke Komnas Perlindungan Anak sepanjang 2023. *Republika*. Retrieved from <https://ameera.republika.co.id/berita/s9male414/kekerasan-seksual-dominasi-data-pengaduan-ke-komnas-perpindungan-anak-sepanjang-2023>
- Kurniawan, H. (2022). Mengatasi kejahatan grooming digital di Indonesia: Peran teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 23(1), 75–88.
- Larasati, A. (2019). Trauma pada korban kekerasan seksual: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 15(1), 45–58.
- Mahansa, S. (2021, November 4). Orang tua perlu waspadai dampak kekerasan seksual 'child grooming' terhadap anak. *Advertorial Kompas*. Retrieved from <https://adv.kompas.id/baca/orang-tua-perlu-waspadaidampak-kekerasan-seksual-child-grooming-terhadap-anak/>
- Mestika, Z. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia. Mohammad, N. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia. Muhshonah, M., Amrillah, MY, & Maskur, A. (2023). Penerapan hukum dan aktualisasi hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas dari kekerasan seksual di Indonesia. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. 3-4.
- Naibaho, R. (2025, 17 Maret). Dipecat dari Polri, Eks Kapolres Ngada Tersangka Pencabulan Ajukan Banding. *DetikNews*.

https://news.detik.com/berita/d-7828077/dipecat-dari-polri-eks_kapolres-ngada-tersangka-pencabulan-ajukan-banding.

National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC). (2024, December 1). Grooming: Recognising the signs. NSPCC Learning. Retrieved from <https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/>.

Nugroho, W. (2023). Eksploitasi seksual anak di dunia maya: Peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah grooming digital. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 115–128.

Octavia, S. (2025, 17 Maret). Eks Kapolres Ngada Dipecat Tidak Hormat Usai Terbukti Cabuli Anak di Bawah Umur. *Kompas.com*.

https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/19503441/eks_kapolres-ngada-dipecat-tidak-hormat-usai-terbukti-cabuli-anak-di-bawah.

Oktora, E., & Karli. (2023). Analisis yuridis terhadap perempuan sebagai korban memikirkan seksual di media massa. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11 (1), hal 4-5.

Ramadhan, A. B. (2025, 13 Maret). Polri Pastikan Hukuman Eks Kapolres Ngada Diperberat karena Libatkan Anak. *DetikNews*.

https://news.detik.com/berita/d-7822077/polri-pastikan-hukuman-eks_kapolres-ngada-diperberat-karena-libatkan-anak.

Ridhwan, N. A. (2024, October 20). Kejahatan grooming, manipulasi untuk memenuhi kebutuhan emosi dan fisik. *Tempo.co*. Retrieved from <https://www.tempo.co/sains/kejahatan-grooming-memanipulasi-untuk-memenuhi-kebutuhan-emosi-dan-fisik-453548>

Robert, E. (2025, 11 Maret). Eks Kapolres Ngada resmi dipecat dengan tidak hormat dari Polri, diduga cabuli tiga anak dan unggah video di situs

porno Australia. *BBC Indonesia*. Diperbarui 17 Maret 2025.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqx0q9dj5e8o>.

Suara.com. (2022, September 28). Heboh Kriss Hatta pacari anak 14 tahun, waspadai 6 fase 'child grooming'. *Suara.com*.

Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana child grooming. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 118-123.

Tempo.co. (2023, November). Anak jadi korban child grooming, begini tanda dan langkah pencegahannya. *Gaya Tempo.co*.

Tirto.id. (2024, December 3). Arti grooming yang ramai dalam kasus guru murid di Gorontalo.

Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/arti_grooming-yang-ramai-dalam-kasus-guru-murid-di-gorontalo-g4b8.

World Health Organization. (2024, November 30). Adverse effects of trauma on health: Long-term stress and somatic complaints. WHO. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/post-traumatic-stress-disorder>